



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 /TK/TAHUN 2015
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 /TK/TAHUN 2015
TANGGAL 30 APRIL 2015**

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1015	Ir. NI MADE AYU GEMUH RASA ASTITI, M.P. NIP 196412191994022001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala pada Kopertis Wilayah VIII dpk pada Universitas Warmadewa di Denpasar	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN

Untuk Petikan:
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Militer Presiden
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.





No. 1015/4/2015



**Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Kepada**

Nama : *Ir. NI MADE AYU GEMUH RASA ASTITI, M.P.*
Pangkat : *Pembina TKI NIP. 196412191994022001*
Jabatan : *Lektor Kepala pada Kopertis Wilayah VIII dpk pada Universitas Warmadewa di Denpasar*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 30 /TK/TAHUN 2015

Jakarta, 30 April 2015

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo